



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 469/KPTS/DISDIK/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDANAAN PENDIDIKAN
BAGI SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA SERTA
MADRASAH ALIYAH/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN NEGERI DAN SWASTA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan, penggunaan pendanaan pendidikan dilaksanakan untuk kebutuhan pendidikan sesuai kewenangan Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 141/KPTS/DISDIK/2025 telah ditetapkan Sekolah Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Swasta Madrasah Aliyah serta Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta;
- c. bahwa untuk pelaksanaan pemberian pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendanaan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa serta Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 25);
13. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 12);
14. Keputusan Gubernur Nomor 141/KPTS/DISDIK/2025 telah ditetapkan Sekolah Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa Swasta Madrasah Aliyah serta Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendanaan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa serta Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDUA : Pendanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada :
- a. Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta sebesar Rp700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
 - b. Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per peserta didik per tahun;
 - c. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta sebesar jurusan Non Teknik Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per peserta didik per tahun; dan
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta sebesar Jurusan Teknik Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.

- KETIGA : Pemberian Pendanaan Pendidikan pada masing-masing sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sesuai dengan jumlah peserta didik dikali besaran dana sesuai jenjangnya.
- KEEMPAT : Besaran pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan urusan wajib Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Komponen penggunaan dana pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Honorarium Pengelola Keuangan :
 1. Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) dan Non Aparatur Sipil Negara bagi Sekolah Swasta;
 2. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
 3. Apabila Bendahara Pengeluaran Pembantu telah diberikan tunjangan Fungsional Bendahara maka yang bersangkutan tidak diberikan honorarium tersebut.
 - b. Penerimaan Siswa Baru :
 1. aplikasi sistem penerimaan siswa baru;
 2. sosialisasi dan publikasi penerimaan siswa baru;
 3. asesmen awal bagi penerimaan siswa Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa dan Program Pendidikan Inklusi; dan
 4. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
 - c. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran, Peningkatan Mutu dan Ekstrakurikuler :
 1. kegiatan pembelajaran mendalam, Coding, Artificial Intelligence, bagi sekolah yang tidak mendapatkan BOSP Kinerja;
 2. kegiatan pengembangan kurikulum, termasuk kurikulum muatan lokal;
 3. kegiatan pendidikan inklusi;
 4. kegiatan pengembangan potensi siswa akademik dan non akademik;
 5. kegiatan LSP-P1;
 6. kegiatan bursa kerja khusus;
 7. kegiatan ekstrakurikuler;
 8. kegiatan pengembangan organisasi siswa;
 9. kegiatan praktek kerja industri (Prakerin), kunjungan industri dan UKK;
 10. kegiatan pendidikan karakter; dan
 11. kegiatan peningkatan raport mutu pendidikan (antara lain literasi dan numerasi).
 - d. Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan
 1. belanja Alat Tulis Kantor;

2. belanja cetak/penggandaan; dan
 3. belanja bahan perlengkapan dinas.
- e. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan :
1. pengembangan kompetensi PTK baik berbentuk *Workshop*, pelatihan, *ToT*, guru magang, guru tamu, seminar, IHT dan lokakarya.
 2. komunitas belajar, musyawarah guru mata pelajaran, kelompok kerja guru, platform merdeka mengajar.
 3. pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan diri, publikasi ilmiah, festival, lomba, karya inovatif, inovasi sekolah dan artikel/karya tulis ilmiah, refleksi pembelajaran.
- f. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana :
1. pemeliharaan gedung dengan tingkat kerusakan maksimal 30% yang dibuktikan dengan analisis tingkat kerusakan dari PUPR;
 2. pemeliharaan gedung hanya bersumber dari satu pendanaan setiap ruang paling besar 10% dari alokasi dana yang diterima;
 3. pemeliharaan gedung dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan sistem swakelola; dan
 4. pemeliharaan Peralatan dan Mesin (komponen komputer, PC, *printer*, *scanner*, ac, *projektor*, mesin *fotocopy*).
- g. Penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, kebersihan dan aman bencana dan/atau
1. sekolah sehat;
 2. sekolah adiwiyata;
 3. pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika termasuk HIV AIDS, perundungan dan tindak kekerasan; dan
 4. satuan pendidikan aman bencana.
- h. Pembayaran Tenaga Honor :
1. maksimal 20% untuk Sekolah Negeri, pengecualian bagi sekolah di Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kuota kebutuhan sekolah;
 2. maksimal 40% untuk sekolah swasta;
 3. maksimal 40% untuk sekolah Sekolah Luar Biasa Negeri dan Swasta;
 4. pembayaran jasa tenaga honor hanya khusus untuk Non Aparatur Sipil Negara;
5. Kriteria yang dapat dibayar :
1. terdata di data pokok pendidikan, untuk jenjang Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri dan Swasta agar terdata di *Education Management Information System*;
 2. bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memiliki NUPTK dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah;
 3. tidak mendapatkan pembayaran dari sumber lainnya seperti BOSP;

4. surat penugasan dari Kepala Satuan Pendidikan; dan
5. tenaga pendidik Non ASN yang menerima Tunjangan Profesi Guru/Sertifikasi.

- i. bagi guru/pendidik harus memiliki kualifikasi Pendidikan S1 sedangkan untuk Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- j. Pembayaran Jasa Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program Keahlian, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Tata Usaha, Kepala Perpustakaan, Kepala Bisnis Center (Unit Produksi), Ketua BKK, Ketua LSP, Pembina Ekstrakurikuler, Pembina OSIS, Teknisi Bengkel, *Tools-man*, Operator Dapodik, Wali Kelas, Guru Piket, Kesulitan Mengajar bagi Guru SLB, Petugas Perpustakaan, Pengurus Barang, Penjaga Sekolah, Tenaga Keamanan, Tukang Kebun/Taman dan Tenaga Kebersihan (Tugas Tambahan dari Kepala Sekolah sesuai Kebutuhan Sekolah) khusus Non Aparatur Sipil Negara dan yang belum menerima Tunjangan Profesi Guru.

k. Pembayaran Jasa Lainnya :

Honorarium Narasumber, Penceramah, Tenaga Ahli yang memiliki kompetensi keahlian yang relevan yang melibatkan pihak luar satuan pendidikan, untuk narasumber dari dalam satuan pendidikan dibayar maksimal 50% sesuai peraturan perundang-undangan.

l. Honorarium kegiatan :

1. pembayaran honorarium kepanitiaan kegiatan untuk Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK) tidak boleh dibayarkan lebih dari 5 kegiatan dalam satu tahun;
2. jumlah peserta kegiatan di atas 40 (empat puluh) orang, jumlah kepanitian maksimal 10% dari jumlah peserta kegiatan, jika kurang dari 40 orang peserta maka jumlah kepanitian hanya 4 orang;
3. satu jam penyelenggaraan kegiatan dan pelatihan adalah 45 menit;
4. kegiatan tersebut memiliki *outcome* dan *output* yang jelas.

m. Honorarium Penyelenggara Ujian :

honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

n. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota :

honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penulissoal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi.

- o. Belanja Makanan dan Minuman :
makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan, kegiatan dengan syarat melibatkan pihak eksternal.
- p. Belanja Perjalanan Dinas :
 1. pembayaran transport, uang harian dan penginapan;
 2. perhitungan perjalanan dinas secara *at cost* dilengkapi dengan bukti *real* dan berpedoman pada Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- KEENAM : Standar biaya pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 14 JULI 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 469 /KPTS/DISDIK/2025
TANGGAL : 14 JULI 2025

**STANDAR BIAYA PENDANAAN PENDIDIKAN UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH
LUAR BIASA SERTA MADRASAH ALIYAH/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
NEGERI DAN SWASTA PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Kegiatan	Jumlah Honorarium	Keterangan
1.	<p>Pembayaran honorarium bulanan Satuan Pendidikan Non ASN yang diberikan melalui transfer rekening sekolah ke rekening PTK Non ASN, dengan rentang sebagai berikut :</p> <p>a. Honorarium Guru Non Aparatur Sipil Negara mengajar</p> <p>b. Tenaga Administrasi Sekolah (Kepala Tata Usaha, Pelaksana Urusan Administrasi Kepegawaian, Pelaksana Urusan Administrasi Keuangan, Pelaksana Urusan Administrasi Sarana dan Prasarana, Pelaksana Urusan Administrasi Hubungan Sekolah dengan Masyarakat, Pelaksana Urusan Administrasi Persuratan dan Pengarsipan, Pelaksana Urusan Administrasi Kesiswaan, Pelaksana Urusan Administrasi Kurikulum, Operator Dapodik, Therapis, Pustakawan, Teknisi Bengkel (<i>tools man</i>), Petugas Layanan Khusus : Penjaga Sekolah/Tenaga Keamanan Tukang Kebun/Taman/Tenaga Kebersihan)</p>	<p>Rp. 25.000,- s.d. Rp 50.000,-</p> <p>Rp 500.000,- s.d. Rp 1.500.000,-</p>	<p>sesuai jumlah jam mengajar per minggu yang diekuivalenkan satu bulan (menyesuaikan kemampuan keuangan sekolah)</p> <p>OB</p>

1	2	3	4
2.	Pembayaran insentif/tunjangan kepada Bendahara, Kepala Program Keahlian, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Bisnis Center (Unit Produksi), Ketua BKK, Ketua LSP, Petugas Perpustakaan, Pengurus Barang, Pembina Ekstrakurikuler, Pembina Osis, Wali Kelas dan Guru Piket :		
	a. Bendahara		
	1. Pagu s.d. 100.000.000,-	Rp. 260.000,-	OB
	2. Pagu di atas 100.000.000 s.d. 250.000.000,-	Rp310.000,-	OB
	3. Pagu di atas 250.000.000 s.d. 500.000.000,-	Rp570.000,-	OB
	4. Pagu 500.000.000,- s.d. 1.000.000.000,-	Rp660.000,-	OB
	5. Pagu di atas 1.000.000.000 s.d. 2.500.000.000	Rp770.000,-	OB
	6. Pagu 2.500.000.000,- s.d. 5.000.000.000,-	Rp880.000,-	OB
	b. Wakil Kepala Sekolah, Kepala Program Keahlian, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Bisnis Center (Unit Produksi), Ketua BKK, Ketua LSP dan Wali Kelas	Rp250.000,- s.d. Rp1.500.000,-	OB
	c. Guru Piket	Rp25.000,- s.d Rp50.000,-	setiap kali melaksanakan piket
	d. Pembina/Pelatih Ekstrakurikuler Wajib (Pramuka, OSIS/sejenis)	Rp500.000,- s.d. Rp750.000,-	OB
	e. Pembina/Pelatih Ekstrakurikuler Pilihan (Sains, Seni, Keagamaan, Olahraga, Karya Ilmiah, Riset dan Inovasi, Jurnalis, Pendidikan Karakter, dan Club Pendidikan)	Rp50.000,- s.d. Rp100.000,-	OJ

1	2	3	4
3.	Pembayaran Kegiatan : a. Penanggung Jawab b. Ketua c. Sekretaris d. Anggota	Panitia Rp 450.000 Rp 400.000, Rp 300.000,- Rp 300.000,-	OK OK OK OK
4.	Honorarium Penceramah	Rp. 250.000,-	OJ
5.	a. Honorarium Penyusun/Pembuat Bahan Ujian b. Honorarium Pengawas Ujian	Rp. 190.000,- Rp. 100.000,-	Naskah/Pelajaran OH
6.	Honorarium Narasumber/Pembahas	Rp. 500.000,-	OJ
7.	Perjalanan Dinas	Berpedoman pada SBU	-
8.	Belanja Makan dan Minum 1. Snack 2. Nasi (diberikan apabila kegiatan dilaksanakan minimal 8 jam)	Rp. 15.000,- Rp. 40.000,-	Kotak Kotak

